



**PENETAPAN**

Nomor:0090/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh : PEMOHON ,33 tahun, agama Islam,pekerjaan PNS Guru SD,tempat kediaman di Kabupaten Malang,selanjutnya disebut "PEMOHON",-

Pengadilan Agama tersebut ,-

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Juni 2007 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0090/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Oktober 2003, telah menikah seorang laki-laki :

Nama	AJIE WASKITO bin KOESNAN,-
Umur	45 tahun, agama Islam,-
Pekerjaan	PNS Guru (SMEA),-
Tempat kediaman	di Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang,-

Dengan seorang perempuan bernama:

Nama

	LILIS SUPRIYANTI binti SUPRIYONO,-
Umur	33 tahun, agama Islam,-
Pekerjaan	PNS Guru (SD),-
Tempat kediaman	Di Jalan Raya Pakisaji 90 RT.08 RW. 02 Desa Pakisaji Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang,-

yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/66/X/1993,-

2. Selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. INTAN INDAH RIKMANING FITRI, umur 13 tahun,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. AJIE PRAYOGI WICAKSONO, umur 6 tahun,-

3. Pada tanggal 26 Juli 2007, suami Pemohon meninggal dunia kemudian anak yang bernama INTAN INDAH RIKMANING FITRI dan AJIE PRAYOGI WICAKSONO yang masih dibawah umur dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon selaku ibu kandung dari almarhum AJIE WASKITO bin KOESNAN LILIS SUPRIYANTI binti SUPRIYONO,-

4. Pada saat meninggal dunia almarhum AJIE WASKITO bin KOESNAN LILIS SUPRIYANTI binti SUPRIYONO meninggalkan harta berupa,-

5. Bahwa untuk tujuan Pensiunan Tunjangan anak Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak yang masih dibawah umur tersebut,-

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,-
  2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama; INTAN INDAH RIKMANING FITRI dan AJIE PRAYOGI WICAKSONO,-
  3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon,-
  4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya,-
- Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat bukti berupa :

- Fotokopi Akte Cerai dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0151/AC/2005/PA.Kab.Mlg tanggal 14/01/2005,(P.1),-
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/25/35.07.13.2011/06 tanggal 30 Juni 2006, (P.2),-
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3507191406040289 tanggal 25 -08- 2006,(P.3),-
- Fotocopy Akta Kelahiran anak bernama INTAN INDAH RIKMANING FITRI,(P.4),-
- Fotocopy Akta Kelahiran anak bernama AJIE PRAYOGI WICAKSONO,(P.5),-
- Fotokopi Keputusan Bupati Malang Nomor: 823/066/421.2007/2003,tanggal 24 Juli 2003,(P.6),-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti – bukti terebut diatas terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama INTAN INDAH RIKMANING FITRI dan AJIE PRAYOGI WICAKSONO adalah anak kandung dari Pemohon LILIS SUPRIYANTI binti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYONO hasil perkawinannya dengan AJIE WASKITO bin KOESNAN yang belum mencapai usia dewasa atau masih dibawah umur,-

- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah bercerai pada tahun 2005,-
- Bahwa mantan suami Pemohon bernama AJIE WASKITO bin KOESNAN sebagai seorang PNS ( Guru ) dan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2006 karena kecelakaan lalu lintas,-
- Bahwa mantan suami Pemohon ( almarhum ) disamping meninggalkan 2 orang anak yang tersebut diatas, juga meninggalkan harta berupa tunjangan gaji bagi anak-anaknya,-

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi sebagai berikut :

Saksi I. TOTOK HARIYANTO bin BAMBANG SUGIONO, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Raya Pakisaji No.90 RT.08 RW.02 Desa Pakisaji Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui atas permohonan Pemohon untuk mengajukan perwalian terhadap anak-anaknya yang dibawah umur agar dapat berbuat hukum,-
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya telah bercerai dan mantan suami Pemohon telah almarhum,-
- Bahwa saksi mengetahui anak-anaknya dalam asuhan Pemohon dan diasuh secara baik,-

Saksi. II. AHMAD ZAILANI bin ZAID, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra /P3N Desa Pakisaji, tempat kediaman di Jalan Pahlawan Bajuri 59 A RT.04 RW.01 Desa Pakisaji Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang,-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang dibawah umur agar dapat berbuat hukum. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2005 dan anak-anaknya dalam asuhan Pemohon,-
- Bahwa mantan suami Pemohon semasa hidupnya seorang PNS ( Guru ).

Menimbang bahwa pasal 47 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin berada dibawah kekuasaan orang tuanya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti Pemohon adalah orang tua yang masih hidup dari kedua anak tersebut diatas yang tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap kedua anak tersebut karena itu secara hukum Pemohon bertindak sebagai wali menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap kedua anak tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut dapat dikabulkan,-

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk mengurus tunjangan anak-anak dari Ayahnya oleh sebab itu tunjangan tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhum AJIE WASKITO bin KOESNAN, maka dengan meninggalnya mantan suami Pemohon tersebut permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan,-

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon,-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan,-

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,-
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari kedua anak yang bernama INTAN INDAH RIKMANING FITRI dan AJIE PRAYOGI WICAKSONO,-
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsaniyah 1428 H., oleh kami Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH. dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. SUYONO sebagai panitera pengganti dan Pemohon,-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H, M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H. .

PANITERA PENGGANTI

Drs. SUYONO

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 30.000,-
3. LAPP	: Rp. 60.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.161.000,-